

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 101 /DPMPTSP/VII/2024

Menimbang

- a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AUNNUR FADILAH Nomor 001/Y-AF/VI/2024 Tanggal 25 Juni 2024, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
 - b. Surat Rekomendasi Teknis dar Comia Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.01.01/1608/Disdit/V/267 1822 29 Mei 2024, Perihal Rekomendasi.

Berdasarkan

- 1. Undang-undang Normal (1) (2) entang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Norpor 1 100 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Doerah
- Peraturan Menteri Dalam Pegeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko:
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahhun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
- Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi 1

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada:

Nama PT/Yayasan YAYASAN AUNNUR FADILAH

TK AL-QOMARIAH Ь. Nama Sekolah

Alamat Sekolah C. Perumaham Bagasasi Jasmine Blok AA 6 No 9 Desa Sukaragam Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat DEDE DARMAWAN

d. Penanggung Jawab Yayasan : e.

Nomor Induk Berusaha 0903230053812

NPWP Yayasan 60.191.563.0-413.000 Nama KBLI Taman Kanak-Kanak

Kode KBLI 85132

Kualifikasi/Jenjang Taman Kanak-Kanak

Masa Berlaku 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;

Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;

Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi Pada tanggal : 10 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH. MM Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

- Yth. Bupati Bekasi
- Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
- Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara